



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI;**
2. Tempat lahir : Rappang;
3. U m u r/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pacekke, Kel. Lelebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 30/Pen.Pid-Sus/2019/PN Mak tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mak tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan mereka Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani mereka Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan berisikan serbuk Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
 - 1 (satu) yang berisikan 2 (dua) butir pil Potato starch;
 - Bekas Paket Narkotika;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 085243243253;
 - Uang sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam-ungu dengan nomor sim card 081242182456;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna Silver dengan nomor polisi DD 2986 MM;

Dikembalikan kepada Andi Sandikah Putra;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 3.000,- (tiga riburupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terhadap diri Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan (Vrijspraak);

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum, terhadap pembelaan Terdakaw yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI bersama dengan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekangatau berdasarakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Makale juga berwenang mengadili perkara ini, *Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), yakni :secaratanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* , yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.35 Wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mengamankan seseorang lelaki yang mengaku bernama EDIL di Jalan Poros Toraja Makassar, Pa'tengko Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja dari pengkapan terhadap EDIL tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan 1 Jenis Shabu serta 5 (lima) butir pil yang diduga Ekstasi yang bergambar hello kitty yang dibungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO Warna putih dengan nomor sim card 085342026896, uang sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari interogasi terhadap EDIL diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut EDIL peroleh dari saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan terdakwa yang tinggal di Rappang Kec Panca Rijang Kab. Sidrap. Penyidik kemudian mengembangkan penyelidikan dengan menggunakan teknik *"phone intercept"* yaitu petugas BNNK Tana Toraja masuk ke dalam HP milik EDIL dan berkomunikasi dengan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG, melalui phone intercept kembali didapatkan informasi bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT Alias BOLANG masih akan melakukan pengantaran/penjualan narkoba dan mengajak EDIL untuk menerima dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 4 (empat) pil inex/extacy pada hari Rabu tanggal 19 September 2018;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 11:00 Wita saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG kemudian menghubungi terdakwa dan meminta untuk bertemu, terdakwa mengatakan bahwa ia terdakwa mau mandi terlebih dahulu, tidak lama setelah terdakwa mandi saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG datang dan berbincang-bincang dengan terdakwa di depan Rumah terdakwa, saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG kemudian meminta terdakwa untuk mengantarnya ke **Sudu Kabupaten Enrekang** dan saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa yang sudah mendengar dan mengetahui bahwa saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG biasa menjual Narkoba terlintas dalam pikirannya bahwa saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG pasti akan menjual Narkoba, mendengar iming-iming akan diberikan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa kemudian menyetujui ajakan saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG untuk mengantarnya ke Sudu Kabupaten Enrekang;

Bahw dalam perjalanan menuju Kabupaten Enrekang saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sedang membawa Narkoba jenis shabu – shabu dan akan mengantarnya ke salah satu orang di Toraja, dan setelah terdakwa mengetahuinya, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG untuk diantar sampai daerah Bambapuang, Kabupaten Enrekang saja tapi saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memaksa dan mengatakan sudah dekat, dan setelah sampai di Sudu, Kabupaten Enrekang, saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menelpon orang yang akan membeli shabu – shabu yang dibawa oleh saksi BOLANG, dan setelah saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG sudah sepakat dengan orang yang akan membeli shabu – shabu, terdakwa diarahkan oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke sebuah warung bakso di pinggir jalan,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada waktu sudah mau dekat warung bakso terdakwa disuruh berhenti dan memarkirkan kendaraan sekitar 15 (lima belas) meter dari warung bakso dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memasukkan paket Narkotika jenis shabu – shabu ke dalam jaket terdakwa dan menyuruh untuk menyimpannya karena saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan pergi mengambil uang pembelian shabu – shabu di warung bakso;

Petugas BNNK Tana Toraja yang sudah mengetahui ciri-ciri dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dari teknik “phone intercept” yang dilakukan petugas BNNK, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mendekati tempat terdakwa memarkirkan kendaraanya dan setelah mendekati kendaraanya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan anggota Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG yang sudah berada di warung Bakso, kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja membawa terdakwa ke mobil dan selanjutnya mengamankan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG. Petugas BNNK Tana Toraja selanjutnya melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua nol) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 4 (lima) butiran pil diduga Narkotika dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat) gram yang jatuh dari jaket terdakwa yang kemudian diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi MUH. RESKI HIDAYAT Alias BOLANG yang didapat dari teannya yaitu ARIF TONANG Alias NONANG, selain itu dari penggeledahan dan penangkapan tersebut diperoleh barang bukti lain berupa: uang sebanyak Rp 565.000,- dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 5 lembar, pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2.000 sebanyak 2 lembar serta pecahan Rp 1.000,- sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH 1725 warna putih-emas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dari saksi MUH. RESKI HIDAYAT Alias BOLANG sedangkan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa : Handphone merk Oppo warna putih, hijau dan Handphone merk Samsung lipat warna hitam,ungu;

Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI bersama dengan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Makale juga berwenang mengadili perkara ini, *Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), yakni :secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.35 Wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mengamankan seseorang lelaki yang mengaku bernama EDIL di Jalan Poros Toraja Makassar, Pa'tengko Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja dari pengkapan terhadap EDIL tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkoba golongan 1 Jenis Shabu serta 5 (lima) butir pil yang diduga Ekstasi yang bergambar hello kitty yang dibungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO Warna putih dengan nomor sim card 085342026896, uang sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dari interogasi terhadap EDIL diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut EDIL peroleh dari saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan terdakwa yang tinggal di Rappang Kec Panca Rijang Kab. Sidrap. Penyidik kemudian mengembangkan penyelidikan dengan menggunakan teknik "phone intercept" yaitu petugas BNNK Tana Toraja masuk ke dalam HP milik EDIL dan berkomunikasi dengan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG, melalui phone intercept kembali didapatkan informasi bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT Alias BOLANG masih akan melakukan pengantaran/penjualan narkoba dan mengajak EDIL untuk menerima dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 4 (empat) pil inex/extacy pada hari Rabu tanggal 19 September 2018;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 11:00 Wita saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG kemudian menghubungi terdakwa dan meminta untuk bertemu, terdakwa mengatakan bahwa ia terdakwa mau mandi terlebih dahulu, tidak lama setelah terdakwa mandi saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG datang dan berbincang-bincang dengan terdakwa di depan Rumah terdakwa, saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG kemudian meminta

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengantarnya ke **Sudu Kabupaten Enrekang** dan saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa yang sudah mendengar dan mengetahui bahwa saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG biasa menjual Narkoba terlintas dalam pikiranya bahwa saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG pasti akan menjual Narkoba, mendengar iming-iming akan diberikan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa kemudian menyetujui ajakan saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG untuk mengantarnya ke Sudu Kabupaten Enrekang;

Bahw dalam perjalanan menuju Kabupaten Enrekang saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sedang membawa Narkotika jenis shabu – shabu dan akan mengantarnya ke salah satu orang di Toraja, dan setelah terdakwa mengetahuinya, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG untuk diantar sampai daerah Bambapuang, Kabupaten Enrekang saja tapi saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memaksa dan mengatakan sudah dekat, dan setelah sampai di Sudu, Kabupaten Enrekang, saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menelpon orang yang akan membeli shabu – shabu yang dibawa oleh saksi BOLANG, dan setelah saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG sudah sepakat dengan orang yang akan membeli shabu – shabu, terdakwa diarahkan oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke sebuah warung bakso di pinggir jalan, namun pada waktu sudah mau dekat warung bakso terdakwa disuruh berhenti dan memarkirkan kendaraan sekitar 15 (lima belas) meter dari warung bakso dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memasukkan paket Narkotika jenis shabu – shabu ke dalam jaket terdakwa dan menyuruh untuk menyimpannya karena saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan pergi mengambil uang pembelian shabu – shabu di warung bakso;

Petugas BNNK Tana Toraja yang sudah mengetahui ciri-ciri dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dari teknik *"phone intercept"* yang dilakukan petugas BNNK, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mendekati tempat terdakwa memarkirkan kendaraanya dan setelah mendekati kendaraanya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan anggota Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG yang sudah berada di warung Bakso, kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja membawa terdakwa ke mobil dan selanjutnya mengamankan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas BNNK Tana Toraja selanjutnya melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua nol) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 4 (lima) butiran pil diduga Narkotika dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram yang jatuh dari jaket terdakwa yang kemudian diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi MUH. RESKI HIDAYAT Alias BOLANG yang didapat dari teannya yaitu ARIF TONANG Alias NONANG, selain itu dari penggeledahan dan penangkapan tersebut diperoleh barang bukti lain berupa: uang sebanyak Rp 565.000,- dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 5 lembar, pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2.000 sebanyak 2 lembar serta pecahan Rp 1.000,- sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH 1725 warna putih-emas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dari saksi MUH. RESKI HIDAYAT Alias BOLANG sedangkan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa : Handphone merk Oppo warna putih, hijau dan Handphone merk Samsung lipat warna hitam,ungu;

Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) ke-1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **YOHANIS PATANDEAN, S.E.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA alias SANDI pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 WITA di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa berawal dari hasil pengumpulan bahan keterangan dari lelaki EDIL (Terdakwa sebelumnya) didapatkan informasi untuk pengembangan pengungkapan jaringan di atasnya tentang asal narkotika yang ditemukan pada diri EDIL, maka dilakukan penyelidikan dengan teknik "phone intercept" terhadap sasaran yakni saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG, melalui phone intercept kembali didapatkan informasi bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT masih melakukan pengantaran/penjualan narkotika dan mengajak EDIL untuk menerima dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 4 (empat) pil inex/extacy melalui komunikasi telepon;
- Bahwa pada waktu itu saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG sedang berada di Sudu Kabupaten Enrekang, sehingga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menuju ke sasaran dan pada waktu tiba di tempat yang dimaksud saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG melintas bersama Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor, pada waktu itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Scorpio yang sudah dimodifikasi dengan warna silver Nopol DD 2986 MM dan membonceng saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG, saat melintas tidak jauh dari tempat tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan pengamatan kurang lebih 15 (lima belas) meter kendaraan yang mereka gunakan berhenti dan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melihat saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG turun dari sepeda motor yang digunakan dan menuju ke warung bakso sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor yang digunakan, kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mendekati tempat Terdakwa memarkirkan kendaraanya dan setelah mendekati kendaraanya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu rekan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG yang sudah berada di warung Bakso, kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja membawa Terdakwa ke mobil dan selanjutnya mengamankan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menemukan barang bukti non narkotika yakni pada diri saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) handphone merk Oppo warna putih emas yang digunakan berkomunikasi dengan lelaki EDIL (Terdakwa sebelumnya), satu handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 085243243253 yang juga digunakan berkomunikasi dalam setiap transaksi jual beli narkoba, uang sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian ; lima lembar pecahan seratus ribu rupiah, satu lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, satu lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, dua lembar pecahan uang dua ribu rupiah, satu lembar pecahan uang seribu rupiah;

- Bahwa pada diri Terdakwa disita satu unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio yang sudah dimodifikasi dengan nomor polisi DD 2986 MM, satu handphone merk Oppo warna putih dan satu handphone merk samsung warna hitam ungu dengan nomor simcard 081242182456;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG termasuk dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ALBERT TRIKABUARI PANGALA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA alias SANDI pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 WITA di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa berawal dari hasil pengumpulan bahan keterangan dari lelaki EDIL (Terdakwa sebelumnya) didapatkan informasi untuk pengembangan pengungkapan jaringan di atasnya tentang asal narkoba yang ditemukan pada diri EDIL, maka dilakukan penyelidikan dengan teknik "phone intercept" terhadap sasaran yakni saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG, melalui phone intercept kembali didapatkan informasi bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT masih melakukan pengantaran/penjualan narkoba dan mengajak EDIL untuk menerima dan membeli 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan 4 (empat) pil inex/extacy melalui komunikasi telepon;

- Bahwa pada waktu itu saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG sedang berada di Sudu Kabupaten Enrekang, sehingga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menuju ke sasaran dan pada waktu tiba di tempat yang dimaksud saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG melintas bersama Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor, pada waktu itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Scorpio yang sudah dimodifikasi dengan warna silver Nopol DD 2986 MM dan membonceng saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG, saat melintas tidak jauh dari tempat tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan pengamatan kurang lebih 15 (lima belas) meter kendaraan yang mereka gunakan berhenti dan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melihat saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG turun dari sepeda motor yang digunakan dan menuju ke warung bakso sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor yang digunakan, kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mendekati tempat Terdakwa memarkirkan kendaraanya dan setelah mendekati kendaraanya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu rekan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG yang sudah berada di warung Bakso, kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja membawa Terdakwa ke mobil dan selanjutnya mengamankan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menemukan barang bukti non narkotika yakni pada diri saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ditemukan 1 (satu) handphone merk Oppo warna putih emas yang digunakan berkomunikasi dengan lelaki EDIL (Terdakwa sebelumnya), satu handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 085243243253 yang juga digunakan berkomunikasi dalam setiap transaksi jual beli narkotika, uang sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian ; lima lembar pecahan seratus ribu rupiah, satu lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, satu lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, dua lembar pecahan uang dua ribu rupiah, satu lembar pecahan uang seribu rupiah;
- Bahwa pada diri Terdakwa disita satu unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio yang sudah dimodifikasi dengan nomor poloisi DD 2986 MM, satu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna putih dan satu handphone merk samsung warna hitam ungu dengan nomor simcard 081242182456;

- Bahwa Terdakwa dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG termasuk dalam target operasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **INDRA BATARA RANDA S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA alias SANDI pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 WITA di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa berawal dari hasil pengumpulan bahan keterangan dari lelaki EDIL (Terdakwa sebelumnya) didapatkan informasi untuk pengembangan pengungkapan jaringan di atasnya tentang asal narkotika yang ditemukan pada diri EDIL, maka dilakukan penyelidikan dengan teknik "phone intercept" terhadap sasaran yakni saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG, melalui phone intercept kembali didapatkan informasi bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT masih melakukan pengantaran/penjualan narkotika dan mengajak EDIL untuk menerima dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 4 (empat) pil inex/extacy melalui komunikasi telepon;
- Bahwa pada waktu itu saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG sedang berada di Sudu Kabupaten Enrekang, sehingga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menuju ke sasaran dan pada waktu tiba di tempat yang dimaksud saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG melintas bersama Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor, pada waktu itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Scorpio yang sudah dimodifikasi dengan warna silver Nopol DD 2986 MM dan membonceng saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG, saat melintas tidak jauh dari tempat tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan pengamatan kurang lebih 15 (lima belas) meter kendaraan yang mereka

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



gunakan berhenti dan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melihat saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG turun dari sepeda motor yang digunakan dan menuju ke warung bakso sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor yang digunakan, kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mendekati tempat Terdakwa memarkirkan kendaraanya dan setelah mendekati kendaraanya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu rekan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG yang sudah berada di warung Bakso, kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja membawa Terdakwa ke mobil dan selanjutnya mengamankan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG;

- Bahwa Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menemukan barang bukti non narkotika yakni pada diri saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ditemukan 1 (satu) handphone merk Oppo warna putih emas yang digunakan berkomunikasi dengan lelaki EDIL (Terdakwa sebelumnya), satu handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 085243243253 yang juga digunakan berkomunikasi dalam setiap transaksi jual beli narkotika, uang sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian ; lima lembar pecahan seratus ribu rupiah, satu lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, satu lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, dua lembar pecahan uang dua ribu rupiah, satu lembar pecahan uang seribu rupiah;
- Bahwa pada diri Terdakwa disita satu unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio yang sudah dimodifikasi dengan nomor polisi DD 2986 MM, satu handphone merk Oppo warna putih dan satu handphone merk samsung warna hitam ungu dengan nomor simcard 081242182456;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG termasuk dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **MUH RESKI HIDAYAT Alias BOLANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman bermain sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA alias SANDI pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 WITA di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Narkotika yang diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan saksi bersama dengan Terdakwa adalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 2,20 gram serta 4 (empat) butir tablet yang bergambarkan hello kitty dengan berat bruto 1,44 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja di dalam saku jaket yang digunakan oleh Terdakwa yang jatuh di dalam mobil Petugas BNNK Tana Toraja;
- Bahwa saksi yang menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 4 (empat) butir tablet yang bergambarkan hello kitty tersebut kepada Terdakwa, karena saat itu saksi ingin bertemu dengan pembeli paketan tersebut yang sudah menunggu di dalam warung bakso;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku Tiara untuk memesan Narkotika, kemudian saksi menghubungi temannya yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG untuk memesan Narkotika. Setelah itu ARIF TONANG Alias NONANG menyuruh saksi ke rumahnya di Jalan Pacekke Rappang Kab. Sidrap, sesampainya saksi dirumahnya ARIF TONANG Alias NONANG, tidak lama kemudian ARIF TONANG Alias NONANG langsung datang dan menghampiri saksi dan membungkus paketan tersebut dengan menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa pada saat paketan tersebut sementara dibungkus di situ ada juga temannya yang bernama Rian yang menyaksikan, setelah paketan tersebut sudah dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam, saksi langsung keluar dan melihat Terdakwa, kemudian saksi mengajak untuk mengantar ke Sudu Kab. Enrekang serta saksi sampaikan bahwa akan memberikan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya saksi bersama Terdakwa di Sudu Kab. Enrekang, tiba-tiba saksi ditelpon oleh pembeli bahwa ketemuanya di dalam warung bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang. Setelah saksi sudah sampai di dalam warung

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso tersebut saat itu juga saksi langsung diamankan oleh beberapa orang yang mengaku dari Petugas BNNK Tana Toraja serta Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa langsung disuruh masuk kedalam mobil Petugas, dan setelah di dalam mobil Petugas di situlah paketan yang sudah dilakban dengan warna hitam tersebut terjatuh dari dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa harga dari paketan tersebut adalah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Paketan yang dibungkus dengan menggunakan lakban yang berwarna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 4 (empat) butir tablet yang bergambarkan hello kitty tersebut saksi peroleh dari temannya yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG yang tinggal di Jalan Pacekke Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa dulunya saksi memesan Narkotika dari seseorang yang bernama EDI tetapi karena sudah ditangkap, sekarang saksi memesan Narkotika ke ARIF TONANG Alias NONANG;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikn keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan di tangkapnya Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama MUH RESKY HIDAYAT dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 15.00 WITA bertempat di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG mengajak bertemu di depan rumah dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menjanjikan kepada Terdakwa bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terlintas di pikiran Terdakwa bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan menjual narkotika jenis shabu, dan Terdakwa mengiyakan dan mengantarkan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan karena diming-imingi uang maka

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantar saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke Sudu Kabupaten Enrekang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUH RESKI HIDAYAT Alias BOLANG membawa narkoba Shabu dan Ekstasi dari Sidrap ke Pasar Sudu, Enrekang dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kabupaten Enrekang saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang membawa narkoba jenis shabu – shabu dan akan mengantarnya ke salah satu orang di Toraja, dan setelah Terdakwa mengetahuinya, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG untuk diantar sampai daerah Bambapuang, Kabupaten Enrekang saja tapi saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memaksa dan mengatakan sudah dekat, dan setelah sampai di Sudu, Kabupaten Enrekang, saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menelpon orang yang akan membeli shabu – shabu yang dibawa oleh BOLANG, dan setelah saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG sudah sepakat dengan orang yang akan membeli shabu – shabu, Terdakwa diarahkan oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke sebuah warung bakso di pinggir jalan, namun pada waktu sudah mau dekat warung bakso Terdakwa disuruh berhenti dan memarkirkan kendaraan sekitar 15 (lima belas) meter dari warung bakso dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memasukkan paket narkoba jenis shabu – shabu ke dalam jaket Terdakwa dan menyuruh untuk menyimpannya karena saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan pergi mengambil uang pembelian shabu – shabu di warung bakso, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan membawa ke mobil dan pada waktu Terdakwa disuruh membuka jaket kemudian paket narkoba jenis shabu shabu tersebut terjatuh ke lantai di atas mobil dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Petugas untuk mengambilnya, paket narkoba jenis shabu tersebut adalah yang dibawa oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dari Sidrap;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja terhadap Saksi MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG yaitu 1 (satu) paket yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua nol) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 4 (lima) butiran pil diduga Narkoba dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram, uang sebanyak Rp 565.000,- dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 5 lembar, pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2.000 sebanyak 2 lembar serta pecahan Rp 1.000,- sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH 1725 warna putih-emas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih. Sedangkan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada diri Terdakwa yaitu Handphone merk Oppo warna putih, hijau dan Handphone merk Samsung lipat warna hitam, ungu;

- Bahwa Terdakwa mendengar sekitar dua minggu sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja bahwa temannya yang bernama MUH RESKI HIDAYAT Alias BOLANG memang biasa jual narkoba dari teman-teman sepergaulannya di Sidrap. Dan Narkoba yang saksi MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG jual dari temannya juga yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG serta ADI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3852 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan berisikan serbuk Kristal Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
- 1 (satu) yang berisikan 2 (dua) butir pil Potato starch;
- Bekas Paket Narkoba;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 085243243253;
- Uang sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam-ungu dengan nomor sim card 081242182456;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna Silver dengan nomor polisi DD 2986 MM;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 Wita di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang ditangkap oleh petugas petugas BNNK Tana Toraja karena terlibat perkara Narkotika;
- Bahwa berawal berawal dari hasil pengumpulan bahan keterangan dari lelaki EDIL maka dilakukan penyelidikan dengan teknik *"phone intercept"* didapatkan informasi tentang asal narkotika yang ditemukan pada diri EDIL, didapatkan informasi bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT masih melakukan pengantaran/penjualan narkotika dan mengajak EDIL untuk menerima dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 4 (empat) pil inex/extacy sehingga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menuju ke sasaran dan yang dimaksud saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan dijanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terlintas di pikiran Terdakwa bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan menjual narkotika jenis shabu, dan Terdakwa mengiyakan dan mengantar saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan karena diming-imingi uang maka Terdakwa mengantar saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke Sudu Kabupaten Enrekang;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kabupaten Enrekang saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang membawa narkotika jenis shabu – shabu dan akan mengantarnya ke salah satu orang di Toraja, dan setelah Terdakwa mengetahuinya, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG untuk diantar sampai daerah Bambapuang, Kabupaten Enrekang saja tapi saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memaksa dan mengatakan sudah dekat, dan setelah sampai di Sudu, Kabupaten Enrekang, saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menelpon orang yang akan membeli shabu – shabu yang dibawa oleh BOLANG, dan setelah saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG sudah sepakat dengan orang yang akan membeli shabu – shabu, Terdakwa diarahkan oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke sebuah warung bakso di pinggir jalan, namun pada waktu sudah mau dekat warung bakso Terdakwa disuruh berhenti dan memarkirkan kendaraan sekitar 15 (lima belas) meter dari warung bakso dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan paket narkoba jenis shabu – shabu ke dalam jaket Terdakwa dan menyuruh untuk menyimpannya karena saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan pergi mengambil uang pembelian shabu – shabu di warung bakso, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan membawa ke mobil dan pada waktu Terdakwa disuruh membuka jaket kemudian paket narkoba jenis shabu shabu tersebut terjatuh ke lantai di atas mobil dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Petugas untuk mengambilnya, paket narkoba jenis shabu tersebut adalah yang dibawa oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dari Sidrap;

- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja terhadap Saksi MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG yaitu 1 (satu) paket yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua nol) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 4 (lima) butiran pil diduga Narkoba dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram, uang sebanyak Rp 565.000,- dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 5 lembar, pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2.000 sebanyak 2 lembar serta pecahan Rp 1.000,- sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH 1725 warna putih-emas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih. Sedangkan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada diri Terdakwa yaitu Handphone merk Oppo warna putih, hijau dan Handphone merk Samsung lipat warna hitam, ungu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3848 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 pada Laboratoriuim Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 1,6537 gram Positif Metamfetamina;
 - Sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna pink logo “Hello Kitty” dengan tebal rata-rata 6,70 mm dan diameter rata-rata 8,20 mm dengan berat seluruhnya 1,2244 gram negatif narkoba;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 35 Tahun 2009 sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu "tanpa hak" dapat diartikan berupa aktifitas yang berhubungan dengan narkotika golongan I serta haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Dan "melawan hukum" diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, in casu ketentuan dalam undang-undang narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 Wita di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang ditangkap oleh petugas petugas BNNK Tana Toraja karena terlibat perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ditelepon oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan dijanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terlintas di pikiran Terdakwa bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan menjual narkotika jenis shabu, dan Terdakwa mengiyakan dan mengantar saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan karena diming-imingi uang maka Terdakwa mengantar saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke Sudu Kabupaten Enrekang;

Bahwa dalam perjalanan menuju Kabupaten Enrekang saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang membawa narkotika jenis shabu – shabu dan akan mengantarnya ke salah satu orang di Toraja, dan setelah Terdakwa mengetahuinya, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG untuk diantar sampai daerah Bambapuang, Kabupaten Enrekang saja tapi saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memaksa dan mengatakan sudah dekat, dan setelah sampai di Sudu, Kabupaten Enrekang, saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menelpon orang yang akan membeli shabu – shabu yang dibawa oleh BOLANG, dan setelah saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG sudah sepakat dengan orang yang akan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu – shabu, Terdakwa diarahkan oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke sebuah warung bakso di pinggir jalan, namun pada waktu sudah mau dekat warung bakso Terdakwa disuruh berhenti dan memarkirkan kendaraan sekitar 15 (lima belas) meter dari warung bakso dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memasukkan paket narkotika jenis shabu – shabu ke dalam jaket Terdakwa dan menyuruh untuk menyimpannya karena saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan pergi mengambil uang pembelian shabu – shabu di warung bakso, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan membawa ke mobil dan pada waktu Terdakwa disuruh membuka jaket kemudian paket narkotika jenis shabu shabu tersebut terjatuh ke lantai di atas mobil dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Petugas untuk mengambilnya, paket narkotika jenis shabu tersebut adalah yang dibawa oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dari Sidrap;

Bahwa paket narkotika yang ditemukan petugas BNNK Tana Toraja yaitu 1 (satu) paket yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua nol) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 4 (lima) butiran pil diduga Narkotika dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram, uang sebanyak Rp 565.000,- dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 5 lembar, pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2.000 sebanyak 2 lembar serta pecahan Rp 1.000,- sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH 1725 warna putih-emas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih. Sedangkan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada diri Terdakwa yaitu Handphone merk Oppo warna putih, hijau dan Handphone merk Samsung lipat warna hitam, ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta:

Bahwa Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 Wita di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang ditangkap oleh petugas petugas BNNK Tana Toraja karena terlibat perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ditelepon oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan dijanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terlintas di pikiran Terdakwa bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan menjual narkotika jenis shabu, dan Terdakwa mengiyakan dan mengantar saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan karena diming-imingi uang maka Terdakwa mengantar saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke Sudu Kabupaten Enrekang;

Bahwa dalam perjalanan menuju Kabupaten Enrekang saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang membawa narkotika jenis shabu – shabu dan akan mengantarnya ke salah satu orang di Toraja, dan setelah Terdakwa mengetahuinya, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG untuk diantar sampai daerah Bambapuang, Kabupaten Enrekang saja tapi saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memaksa dan mengatakan sudah dekat, dan setelah sampai di Sudu, Kabupaten Enrekang, saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menelpon orang yang akan membeli shabu – shabu yang dibawa oleh BOLANG, dan setelah saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG sudah sepakat dengan orang yang akan membeli shabu – shabu, Terdakwa diarahkan oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke sebuah warung bakso di pinggir jalan, namun pada waktu sudah mau dekat warung bakso Terdakwa disuruh berhenti dan memarkirkan kendaraan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 (lima belas) meter dari warung bakso dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memasukkan paket narkoba jenis shabu – shabu ke dalam jaket Terdakwa dan menyuruh untuk menyimpannya karena saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan pergi mengambil uang pembelian shabu – shabu di warung bakso, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan membawa ke mobil dan pada waktu Terdakwa disuruh membuka jaket kemudian paket narkoba jenis shabu shabu tersebut terjatuh ke lantai di atas mobil dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Petugas untuk mengambilnya, paket narkoba jenis shabu tersebut adalah yang dibawa oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dari Sidrap;

Bahwa paket narkoba yang ditemukan petugas BNNK Tana Toraja yaitu 1 (satu) paket yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua nol) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 4 (lima) butiran pil diduga Narkoba dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram, uang sebanyak Rp 565.000,- dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 5 lembar, pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2.000 sebanyak 2 lembar serta pecahan Rp 1.000,- sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH 1725 warna putih-emas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih. Sedangkan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada diri Terdakwa yaitu Handphone merk Oppo warna putih, hijau dan Handphone merk Samsung lipat warna hitam, ungu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3848 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 1,6537 gram Positif Metamfetamina;
- Sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna pink logo “Hello Kitty” dengan tebal rata-rata 6,70 mm dan diameter rata-rata 8,20 mm dengan berat seluruhnya 1,2244 gram negatif narkoba;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa paket yang berisikan narkoba tersebut merupakan paket yang Terdakwa simpan ketika saksi MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG menuju ke warung bakso untuk mengambil uang dari orang yang memesan paket

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut di daerah Sudu, Kabupaten Enrekang, sehingga unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) ke-1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setipa orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi maka untuk singkatnya pertimbangan ini maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan seutuhnya dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi maka untuk singkatnya pertimbangan ini maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan seutuhnya dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bawa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya); mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta :

Bahwa Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 Wita di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang ditangkap oleh petugas petugas BNNK Tana Toraja karena terlibat perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ditelepon oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan dijanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terlintas di pikiran Terdakwa bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan menjual narkotika jenis shabu, dan Terdakwa mengiyakan dan mengantar saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan karena diming-imingi uang maka Terdakwa mengantar saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke Sudu Kabupaten Enrekang;

Bahwa dalam perjalanan menuju Kabupaten Enrekang saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang membawa narkotika jenis shabu – shabu dan akan mengantarnya ke salah satu orang di Toraja, dan setelah Terdakwa mengetahuinya, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG untuk diantar sampai daerah Bambapuang, Kabupaten Enrekang saja tapi saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memaksa dan mengatakan sudah dekat, dan setelah sampai di Sudu, Kabupaten Enrekang, saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menelpon orang yang akan membeli shabu – shabu yang dibawa oleh BOLANG, dan setelah saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG sudah sepakat dengan orang yang akan membeli shabu – shabu, Terdakwa diarahkan oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke sebuah warung bakso di pinggir jalan, namun pada waktu sudah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dekat warung bakso Terdakwa disuruh berhenti dan memarkirkan kendaraan sekitar 15 (lima belas) meter dari warung bakso dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memasukkan paket narkoba jenis shabu – shabu ke dalam jaket Terdakwa dan menyuruh untuk menyimpannya karena saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan pergi mengambil uang pembelian shabu – shabu di warung bakso, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan membawa ke mobil dan pada waktu Terdakwa disuruh membuka jaket kemudian paket narkoba jenis shabu shabu tersebut terjatuh ke lantai di atas mobil dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Petugas untuk mengambilnya, paket narkoba jenis shabu tersebut adalah yang dibawa oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dari Sidrap;

Bahwa paket narkoba yang ditemukan petugas BNNK Tana Toraja yaitu 1 (satu) paket yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua nol) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 4 (lima) butiran pil diduga Narkoba dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram, uang sebanyak Rp 565.000,- dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 5 lembar, pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2.000 sebanyak 2 lembar serta pecahan Rp 1.000,- sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH 1725 warna putih-emas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih. Sedangkan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada diri Terdakwa yaitu Handphone merk Oppo warna putih, hijau dan Handphone merk Samsung lipat warna hitam, ungu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3848 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 1,6537 gram Positif Metamfetamina;
- Sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna pink logo “Hello Kitty” dengan tebal rata-rata 6,70 mm dan diameter rata-rata 8,20 mm dengan berat seluruhnya 1,2244 gram negatif narkoba;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat memperoleh, menanam,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan narkotika dan tidak berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Percobaan atau Pemufakatan jahat:

Menimbang, bahwa Pemufakatan jahat adalah dalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta:

Bahwa Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 Wita di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang ditangkap oleh petugas petugas BNNK Tana Toraja karena terlibat perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditelepon oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan dijanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terlintas di pikiran Terdakwa bahwa saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan menjual narkotika jenis shabu, dan Terdakwa mengiyakan dan mengantar saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan karena diming-imingi uang maka Terdakwa mengantar saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke Sudu Kabupaten Enrekang;

Bahwa dalam perjalanan menuju Kabupaten Enrekang saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang membawa narkotika jenis shabu – shabu dan akan mengantarnya ke salah satu orang di

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja, dan setelah Terdakwa mengetahuinya, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG untuk diantar sampai daerah Bambapuang, Kabupaten Enrekang saja tapi saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memaksa dan mengatakan sudah dekat, dan setelah sampai di Sudu, Kabupaten Enrekang, saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menelpon orang yang akan membeli shabu – shabu yang dibawa oleh BOLANG, dan setelah saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG sudah sepakat dengan orang yang akan membeli shabu – shabu, Terdakwa diarahkan oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ke sebuah warung bakso di pinggir jalan, namun pada waktu sudah mau dekat warung bakso Terdakwa disuruh berhenti dan memarkirkan kendaraan sekitar 15 (lima belas) meter dari warung bakso dan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG memasukkan paket narkotika jenis shabu – shabu ke dalam jaket Terdakwa dan menyuruh untuk menyimpannya karena saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG akan pergi mengambil uang pembelian shabu – shabu di warung bakso, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan membawa ke mobil dan pada waktu Terdakwa disuruh membuka jaket kemudian paket narkotika jenis shabu shabu tersebut terjatuh ke lantai di atas mobil dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Petugas untuk mengambilnya, paket narkotika jenis shabu tersebut adalah yang dibawa oleh saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG dari Sidrap;

Bahwa paket narkotika yang ditemukan petugas BNNK Tana Toraja yaitu 1 (satu) paket yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua nol) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 4 (lima) butiran pil diduga Narkotika dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram, uang sebanyak Rp 565.000,- dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 5 lembar, pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2.000 sebanyak 2 lembar serta pecahan Rp 1.000,- sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH 1725 warna putih-emas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih. Sedangkan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada diri Terdakwa yaitu Handphone merk Oppo warna putih, hijau dan Handphone merk Samsung lipat warna hitam, ungu;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3848 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 pada Laboratoriuim Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 1,6537 gram Positif Metamfetamina;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna pink logo “Hello Kitty” dengan tebal rata-rata 6,70 mm dan diameter rata-rata 8,20 mm dengan berat seluruhnya 1,2244 gram negatif narkotika;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat dihubungi oleh Saksi MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG dan dijanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa mengetahui jika saksi MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG akan menjual narkotika dan dalam perjalanan menuju Enrekang saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sedang membawa paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa tetap membantu saksi MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG mengantar paket berisi narkotika ke daerah Sudu, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “percobaan atau pemufakatan jahat” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan (Vrijspraak) maka terhadap nota pembelaan tersebut haruslah ditolak oleh karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan diatas dimana Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa suatu ppidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI SANDIKAH PUTRA Alias SANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan berisikan serbuk Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
 - 1 (satu) yang berisikan 2 (dua) butir pil Potato starch;
 - Bekas Paket Narkotika;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 085243243253;
 - Uang sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam-ungu dengan nomor sim card 081242182456;Dipergunakan dalam perkara lain;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna Silver dengan nomor polisi DD 2986 MM;Dikembalikan kepada Andi Sandikah Putra;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari RABU tanggal 27 Maret 2019 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 8 April 2019, dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum, dengan dibantu oleh RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh UMARUL FARUQ, S.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

ttd

ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, S.H.